



**PUTUSAN**  
**Nomor. 06 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 229/P/2011, Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan antara ;

**Dr. RUDOLF W. MATINDAS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Rektorat Lantai 8, Kampus UI Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **CHUSNUL MAR'YAH, Ph.D**
2. **Dr. Drs. WIDODO SURYANDONO, SH.MH**
3. **Dr. YONI A SETYONO, SH.MH**

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung Rektorat Lantai 8, Kampus UI Depok, sesuai surat kuasa khusus tanggal 29 Pebruari 2012.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Melawan**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH.MH**, Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
2. **Prof. dr. USMAN CHATIB WARSA, Sp.MK.,Ph.D**, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beralamat di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, Jakarta Pusat;
3. **Prof. Dr. ANDI PANGERANG MOENTA, SH. MH. DFM**, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WOLTER B.W. SIRINGORINGO, SH**, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
5. **IRIYANTO NAINGGOLAN, SH**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
6. **DADANG GANDHI, SH**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
7. **MULYANTO, SH**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
8. **DYAH KISWORINI, SH**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
9. **AFFAN MOHAMMAD, SH**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;
10. **DIDIT JUNAEDI, SH**, Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus No. 415/MPK/HK/2012 tanggal 23 April 2012.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Majelis Mahkamah Agung tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat permohonan nya tanggal 8 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Maret 2012 dan diregister dengan Nomor 6 P/HUM/2012 telah

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

A. "Legal Standing"

Bahwa Pemohon adalah Senat Universitas Indonesia (SU) periode 2011-2015 yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan uji materil ini karena Pemohon yang dibentuk berdasarkan Pasal 58 D ayat (1) sub.b jo Pasal 58 F ayat (1) sub.b PP No. 66/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; bahwa Termohon, Majelis Wali Amanat UI, dan Eksekutif UI kemudian membuat Kesepakatan/ Risalah Hasil Rapat tertanggal 22 Desember 2011 (vide P-1) yang dijadikan dasar pertimbangan utama untuk membubarkan Termohon dengan membentuk Tim Transisi dengan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH vide P-2), yang memberikan hak kepada Tim Transisi untuk membentuk Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis Wali Amanat (MWA) yang akan memilih Rektor dengan mengesampingkan Hak Senat Universitas Indonesia untuk menyaring dan memilih Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Permendiknas No.24/2010 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; bahwa kemudian Tim Transisi berdasarkan SK a quo dari Termohon tersebut mengeluarkan SK Pembubaran Pemohon Keputusan Tim Transisi No. 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012 (vide P-3); bahwa Rektor Universitas Indonesia atas perintah Termohon melalui Dirjen Dikti agar membubarkan Pemohon, sehingga Rektor UI kemudian mengeluarkan Keputusan Rektor No. 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Rektor UI No. 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo Peraturan Rektor UI No. 01/PR/ UI/ 2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor UI NO. 1141 A/SK/R/UI/ 2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 jo Keputusan Rektor Keputusan Rektor No.0148/SK/ R/UI/2012

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Berakhimnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011 (vide P-4 dan P-5); bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon perlu mengemukakan kronologisnya pembentukan Senat Universitas Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2009 ada 6 (enam) kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan Uji Materill di Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 11/PUUVII/ 2009.

2. Sehingga dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-4-21-126-136/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010 maka diantara amarnya menyatakan”

*“Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu...”*

*“Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

3. Bahwa atas putusan MK tersebut maka Termohon melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 April 2010, No. 320/D/T/2010, perihal Pelaksanaan Putusan MK, mengirim surat ke Rektor Perguruan Tinggi BHMN agar menunda segala kegiatan BHMN.

b. Bahwa kemudian Termohon meminta Pendapat Hukum kepada Jaksa Agung RI. No.73/MPN/HK/2010 pada tanggal 6 April 2010 mengenai Putusan MK atas uji materiil UU No.20/2003 dan UU No.9/2009; kemudian Kejaksaan Agung memberikan pendapat hukumnya dalam suratnya No.R.043/A/Gtn.1/04/2010 tertanggal 19 April 2010 (vide P-6), dimana dalam butir *“(6) ditegaskan bahwa penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah melalui bentuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Negara (PT.BHMN) tidak dapat*

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



*diberlakukan dan penyelenggaraannya dikembalikan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) dan Perguruan Tinggi yang akan melakukan pemilihan Rektor baru tidak dapat dilaksanakan sampai ada Peraturan Pemerintah yang baru atau Peraturan Perubahan yang secara tegas mengaturnya”.*

- c. Bahwa Termohon melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 Oktober 2010 dalam Suratnya No. 1283/D/T/2010, perihal Tata Laksana Sesuai PP No. 66/2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai PP
  - d. Bahwa Termohon melalui Dirjen Dikti pada tanggal 15 Maret 2011, No. 340/E/T/2011, Hal: Pertanyaan dan Konsultasi Regulasi Pendidikan Tinggi, yang pada pokoknya agar Rektor UI memimpin penyesuaian tata kelola (vide P-8).
  - e. Bahwa Termohon melalui Dirjen Dikti dalam suratnya tertanggal 9 Agustus 2011, perihal Arahan Transisi UI menjawab Surat Rektor UI No. 502/H2.R/T/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang memohon arahan untuk transisi UI sesuai dengan PP No. 66/2010, terkait dengan status keanggotaan Wakil Senat Akademik Universitas (SAU) dalam Majelis Wali Amanat (MWA)-UI, dimana pada butir (4) agar membentuk Senat Universitas untuk mengisi organ UI sesuai dengan Pasal 58 D, E dan F PP No. 66/2010; pada penutup surat menegaskan agar Rektor dapat memimpin masa transisi dari bentuk UI sesuai PP 152/2000 menuju PP 66/2010 dengan baik dan menjadi contoh perguruan tinggi yang sehat (vide P-9).
4. Bahwa sebagaimana pendapat hukum Kejaksaan Agung RI harus menunggu Peraturan Pemerintah yang baru sebagai akibat amar putusan MK yang membatalkan BHMN tersebut maka pada tanggal 28 September 2010 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 66/2010 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; bahwa PP ini berlaku semenjak diundangkan pada tanggal 28 september 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dilain pihak Rektor UI atas arahan dari Termohon melalui Dirjen Dikti tersebut kemudian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik Universitas dan Ketua Dewan Guru Besar UI pada tanggal 22 Oktober 2010, No.850/H2.R/OTL.03/2010, perihal Penyesuaian PP No.66/2010 (vide P-10).
6. Bahwa Senat Akademik Universitas dalam Rapat Plenonya pada tanggal 28 April 2011 meminta agar Rektor mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU) sesuai dengan PP No.66/2010 karena keanggotaan Senat Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011 (vide P-11); bahwa apabila dicermati maka dari 21 (dua puluh satu) anggota Majelis Wali Amanat (MWA) maka dari perwakilan Senat Akademik Universitas (SAU) ada 11 orang anggota dari SAU dan dari arahan-arahan serta petunjuk Termohon maka dapat dikatakan 11 anggota dan 35% dari Termohon (vide P-9) maka dapat disimpulkan mayoritas MWA yaitu menyetujui pembentukan Pemohon sesuai dengan arahan butir 4 bukti P-9 agar membentuk Senat Universitas untuk mengisi organ UI sesuai dengan Pasal 58 D, E dan F PP No.66/2010.
7. Bahwa Rektor atas perintah tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Rektor No. 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas di tingkat Universitas tertanggal 5 Mei 2011 (vide P-12) dan No.1141 B/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas di tingkat Fakultas tertanggal 5 Mei 2011 (vide P-13); bahwa atas ketentuan ini kemudian 12 (dua belas) Fakultas masing-masing memilih 2 wakil anggota Senat Universitas dari perwakilan Guru Besar dan 2 wakil dari Dosen yang bergelar Doktor melakukan; pemilihan dilakukan secara demokratis ada yang secara pemilihan raya dan ada yang melakukan melalui masing-masing Senat Akademik Fakultas; bahwa pada awalnya jumlah yang terpilih sebagai anggota Senat Universitas sesuai PP No. 66/2010 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) anggota perwakilan masing-masing fakultas dan 19 (sembilan belas) anggota ex-officio.
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 dilakukan serah terima dari Senat Akademik Universitas (SAU) ke Senat Universitas; bahwa pada hari itu juga anggota-anggota Senat Universitas dilantik

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



menjadi anggota Senat Universitas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) sub.b PP No. 66/2010, dimana masing-masing anggota mendapat SK-SK Pengangkatan dari Rektor secara sendiri-sendiri; dalam masing-masing SK Pengangkatan ditentukan keanggotaan SU dalam tenggang waktu dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015.

9. Bahwa Senat Universitas melakukan pemilihan pada tanggal 28 Juli 2011 maka terpilih sebagai Ketua: Prof. Dr. Ir. Eko Tjipto Rahardjo dari (FT-UI) dan Sekretaris: Dra. Evi Fitriani, M.A., Ph.D (dari Fisip-UI); bahwa Senat Universitas telah dari bulan Juli 2011 sampai Januari 2012 telah melakukan Rapat Pleno rutin setiap hari Kamis telah melakukan Rapat Pleno sebanyak 11 (sebelas kali) kali, melakukan pra Raker tanggal 3 Nopember 2011, Raker pada tanggal 25-26 Nopember 2011; dari Raker disetujui adanya RKAT Tahun 2011-2012, pembentukan Komisi-Komisi, Panja, Pansus pemilihan Rektor, membuat Tatib Senat Universitas, memperbaiki Statuta, Perpres dan lain-lain (vide P-14).
10. Bahwa hubungan Rektor dengan MWA semakin tidak harmonis sehingga membuat Termohon melalui Dirjen Dikti campur tangan untuk mendamaikan hubungan yang kurang harmonis itu; bahwa pada awal Desember 2011 Pemohon ikut dalam pertemuan tersebut namun akhirnya ditinggal; bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terjadi kesepakatan diam-diam antara Termohon dengan MWA dan Rektor UI; bahwa Termohon juga mengetahui bila beberapa anggota MWA tidak dapat mewakili atau bertindak mengatasnamakan Majelis Wali Amanat sebagaimana poin 8 diatas, namun hal itu dibiarkan saja oleh Tergugat; bahwa Penggugat justru dikorbankan padahal sebagaimana poin 9 diatas Penggugat telah terbentuk dan telah bekerja, dianggap tidak ada oleh Termohon bahkan hak untuk menyaring dan memilih Rektor sebagaimana diatur dalam Permendiknas 24/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010 disimpangi/dilanggar dan diberikan kepada MWA, karena itu Penggugat kemudian dibubarkan Termohon (mohon lihat SK Tim Transisi/vide P-2 dan pertimbangan SK-SK Rektor/vide P-;
11. Bahwa Senat Universitas Indonesia pada tanggal 9 Pebruari 2012 kemudian membuat Rapat Pleno Paripurna dan menunjuk Dr. Rudolf W. Matindas selaku Ketua Harian Senat Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; bahwa Dr. Rudolf W. Matindas selaku Ketua Harian Senat Universitas Indonesia pada tanggal 9 Pebruari 2012 menugaskan Pansus Senat Universitas Indonesia untuk mengajukan Uji Materil ini (vide P-15a dan 15b).

## B. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";
2. Pasal : 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*";
4. Bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di jelaskan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer , lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di tegaskan Mahkamah Agung berwenang "*menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*" dan ayat (3) berbunyi "*putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung*";

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Alasan pengajuan permohonan uji materiil ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Senat Universitas Indonesia yang telah terbentuk pada tanggal 19 Juli 2011 mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan kepada Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 58 F ayat (1) sub. b PP No. 66/2010.
2. Bahwa disamping itu Senat Universitas Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyaring dan memilih Rektor sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Permendinas No.24/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
3. Bahwa karena tugas dan kewenangan memilih Rektor sebagaimana ketentuan dalam PP 66/2010 tersebut membuat Majelis Wali Amanat (MWA) kehilangan haknya untuk memilih Rektor berdasar PP 152/2000, membuat manuver-manuver yang tidak sehat sehingga seolah-olah ada konflik antara Rektor dan MWA; kemudian pada pertengahan Desember 2011 Termohon melalui Dirjen Dikti mengadakan beberapa kali pertemuan dan pada awalnya Pemohon juga ikut serta; namun pada tanggal 22 Desember 2011 Termohon, MWA dan Eksekutif UI membuat kesepakatan diam-diam dalam suatu Risalah Rapat dengan menghasilkan kesepakatan (vide P-1) antara lain:
  - 3.1 Semua organ tetap hidup, Eksekutif hidup dengan posisi statusquo. Semua dokumen yang bertentangan dengan hasil rapat hari ini dianggap tidak berlaku. Dilakukan pembentukan SAU yang baru, untuk memilih anggota MWA. Keanggotaan MWA yang sudah habis masa baktinya dapat diperpanjang sampai terpilih anggota MWA yang baru.
  - 3.2 Selama masa transisi akan dibentuk Tim Transisi yang mempersiapkan semua aspek perangkat menyangkut transisi sampai terpilih Rektor definitif. Memilih Rektor tidak menggunakan Permen 24 Tahun 2010.
  - 3.3 Usulan keanggotaan nama-nama Tim Transisi dari seluruh unsur stakeholder paling lambat tanggal 29 Desember 2012, jam 16.00. Secara administratif usulan dari Eksekutif untuk semua unsur (harus ganjil-satu orang dari setiap komponen):
    - a. MWA mengusulkan non MWA;
    - b. Eksekutif mengusulkan non Eksekutif;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



- c. DGB;
  - d. Dewan Audit;
  - e. Perwakilan SAU dan SU menunggu terbentuknya SAU baru;
  - f. Mahasiswa;
  - g. Karyawan.
4. Bahwa kemudian Termohon pada tanggal 30 Desember 2011 membentuk Tim Transisi dengan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH (vide P-2); bahwa yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam SK ini adalah Hasil Risalah Rapat tertanggal 22 Desember 2011 tersebut.
  5. Bahwa agar MWA dapat memilih Rektor berdasar PP No.152/2000 yang telah dibatalkan oleh putusan MK sebagaimana terurai diatas, maka Tim Transisi kemudian membubarkan Pemohon pada tanggal 26 Januari 2012 dengan Keputusan Tim Transisi No. 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia, tertanggal 26 Januari 2012 (vide P-3); bahwa dalam salah satu dasar hukum yang dipakai Tim Transisi membubarkan Pemohon adalah ketentuan Pasal 220 A PP 66/2010; bahwa apabila dicermati maka dalam Pasal 220 A tersebut tidak ada dasar hukum kewenangan Tim Transisi maupun Termohon untuk membubarkan Pemohon, namun hal itu telah dilakukan; bahwa Tim Transisi yang dibentuk dengan SK Menteri ternyata dapat membubarkan Pemohon yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah; padahal dalam PP 66/2010 tidak/belum diatur mengenai tata-cara pembubaran Senat Universitas.
  6. Bahwa awalnya Rektor UI keberatan atas permintaan Tim Transisi (mohon baca sub d kolom menimbang vide bukti P-3) untuk membubarkan Senat Universitas mengingat (1) dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2011 (vide P-1) dalam keadaan statusquo, (2) apalagi Rektor pernah mendapat Jawaban dari Tuada TUN Mahkamah Agung RI, tertanggal 27 Oktober 2011 No.70/Td.TUN/X/2011, Hal Permohonan Pendapat Hukum (vide P-15), dimana pada poin ad.2 ditegaskan “ *Bahwa*

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



*organ-organ yang dikenal dalam Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT. BHMN), misalnya Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) yang dibentuk dalam PP No.152 Tahun 2000, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga oleh karenanya sudah tidak mempunyai landasan hukum lagi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum baru”; kemudian pada poin ad.4 berpendapat “Dengan berlakunya PP No. 66 Tahun 2010 yang menetapkan bahwa Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maka eksistensi suatu Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis wali Amanat (MWA) sudah mempunyai landasan hukum lagi, oleh karenanya setiap upaya untuk memperpanjang keberadaan Senat Akademik Universitas (SAU) atau Majelis Wali Amanat (MWA) dari segi hukum tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai lagi dengan peraturan hukum yang berlaku”.*

7. Bahwa Rektor kemudian mengirim surat tertanggal 24 Januari 2012, No.36/H2.R/2012, Perihal: Permohonan Arahan pada Termohon (vide P-16); bahwa surat tersebut kemudian dijawab Termohon melalui Dirjen Dikti tertanggal 26 Januari 2012, No.139 E/T/2012, Hal Surat Tim Transisi yang pada pokoknya meminta agar Rektor mematuhi perintah Tim Transisi untuk membubarkan Termohon (vide P-17); kemudian Rektor pada tanggal 27 Januari 2012 mengeluarkan Keputusan Rektor No.0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Rektor UI No.1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Jo Peraturan Rektor UI No. 01/PR/UI/2022 Tentang Perubahan Peraturan Rektor UI No. 1141 A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas, tertanggal 27 Januari 2012 jo Keputusan Rektor Keputusan Rektor No.0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011-2015 tertanggal 27 Januari 2011 (vide P-4 dan P-5); padahal dalam Pasal 58 F PP 66/2010 jelas dan tegas bila Rektor sebagai kepanjangan tangan Termohon dalam PP 66/2010 tersebut tidak tercantum secara tegas berwenang untuk membubarkan Pemohon.
8. Bahwa walau Rektor selaku kepanjangan tangan Termohon sebagaimana Pasal 58 F PP 66/2010 yaitu sebagai pelaksana

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



otonomi Perguruan Tinggi dan sesuai dengan arahan Termohon sendiri Tergugat melalui Dirjen Dikti pada tanggal 8 Oktober 2010 dalam Suratnya No. 1233/D/T/2010, perihal Tata Laksana Sesuai PP No. 66/2010 yang intinya meminta Rektor dapat memimpin langsung berbagai penyesuaian sesuai PP No.66/2010, namun dalam kenyataannya tindakan Termohon yang menghidupkan kembali SAU untuk mengisi kekurangan 11 (sebelas) anggota dari unsur SAU (yang telah berakhir pada tanggal 19 Juli 2011) dari kekurangan anggota MWA sebagaimana yang diberikan kepada Tim Transisi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 220 H PP 66/2010:

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:*

- a. *Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270).....dst*

*masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi.*

Bahwa dari Pasal ini jelas bila kewenangan MWA untuk memilih dan memberhentikan Rektor sebagaimana Pasal 16 ayat (1) PP 152/2000 sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya PP 66/2010 semenjak 28 September 2010 dan bertentangan dengan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010.

9. Bahwa disamping itu tindakan Termohon yang membuat kesepakatan atau dalam Risalah Rapat pada tanggal 22 Desember 2011 sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan Tim Transisi (vide bukti P-1, kolom menimbang sub.a) bila dikaitkan dengan hukum perjanjian dalam lingkup hukum perdata sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan mengesampingkan Permen 24/2010 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010 adalah melanggar "causa yang halal" atau setidaknya dalam perjanjian tidak diperbolehkan bila bertentangan dengan undang-undang;
10. Bahwa disamping itu Termohon telah melakukan suatu "rechtdwaling" dalam menafsirkan masa transisi dalam Pasal 220



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A PP 66/2010 dengan memberlakukan kembali PP 152/2000, karena:

- a. Apabila dikaitkan antara Pasal 220 A ayat (1) dan (2), maka penyesuaian dilakukan paling lama 3 (tiga) Tahun;
- b. Bahwa ternyata Termohon menafsirkan paling lama 3 Tahun adalah tetap memberlakukan PP 152/2000 dengan menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas yang telah melakukan Serah Terima dengan Pemohon pada tanggal 19 Juli 2011 yang akan memilih Majelis Wali Amanat yang akan memilih Rektor UI berdasar PP 152/2000, padahal jelas dan tegas hak menyaring dan memilih Rektor telah diberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur Pasal 5 dan 6 Permendiknas No.24/2010 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010 dan sesuai pula dengan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Termohon sebelumnya kepada Rektor UI (vide P-7, P-8-P-9 dan P-10) atau dengan perkataan lain Termohon sebagai Pejabat Publik tidak konsisten dengan arahan dan petunjuk sebelumnya atau melanggar azas "kepastian hukum".
- c. Bahwa Pemohon yang telah terbentuk secara sah pada tanggal 19 Juli 2011 sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas (SAU) sendiri pada tanggal 28 April 2010 yang meminta agar Rektor mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pembentukan Senat Universitas (SU) sesuai dengan PP No. 66/2010 karena keanggotaan Senat Akademik Universitas akan berakhir pada bulan Juli 2011 (vide P-11).
- d. Bahwa Pemohon setelah pengesahan dan serah terima pada tanggal 19 Juli 2011 kemudian telah bekerja; bahwa Pemohon/Senat Universitas dari bulan Juli 2011 sampai Januari 2012 telah melakukan Rapat Pleno rutin setiap hari Kamis telah melakukan Rapat Pleno sebanyak 11 (sebelas kali) kali, melakukan pra Raker tanggal 3 Nopember 2011, Raker pada tanggal 25-26 Nopember 2011; dari Raker disetujui adanya RKAT Tahun 2011-2012, pembentukan Komisi-Komisi, Panja, Pansus pemilihan Rektor, membuat Tatib Senat Universitas, memperbaiki Statuta, Penpres dan lain-lain.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



- e. Bahwa dengan telah terbentuknya Senat Universitas dan telah bekerjanya maka Pemohon secara “*de jure*” dan “*de facto*” telah ada dan sah secara hukum sehingga pengertian “paling lama 3 (tiga) Tahun” tidak elok atau tidak bijaksana bila ditafsirkan harus dibubarkan kemudian menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas (SAU) yang telah selesai masa tugasnya tersebut.
  - f. Bahwa penafsiran Pasal 220 A tersebut harus diuji dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 220 H sub a PP 66/2010; bahwa jelas dan tegas bila kewenangan antara Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) sebagaimana diatur dalam PP 152/2000 adalah jelas dan tegas bertentangan dengan kewenangan Senat Universitas (SU) yang diatur dalam PP 66/2010; karenanya berdasar Pasal 220 H sub a PP 66/2010 menghidupkan kembali Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis Wali Amanat (MWA) adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 220 H sub a PP 66/2010.
11. Bahwa tindakan Termohon selaku Menteri yang membubarkan keabsahan Pemohon yang diatur Pasal 58 D ayat (1) sub. b jo Pasal 58 F ayat (1) sub. b PP No. 66/2010 baik melalui Tim Transisi maupun Rektor yang semuanya mendasarkan pada Hasil Risalah Rapat tertanggal 22 Desember 2011 (vide P-1 s/d P-5) adalah melanggar azas hukum atau tidak taat pada azas hukum karena bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu PP 66/2010;
  12. Bahwa demikian pula bila berpegang pada Pendapat Hukum Tuada TUN Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Oktober 2011 No. 70/Td.TUN/X/2011, maka tindakan Termohon menghidupkan kembali baik (Senat Akademik Universitas (SAU) maupun Majelis Wali Amanat (MWA) tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana terurai diatas, sehingga bila dikaitkan dengan Hasil Risalah Rapat tersebut tentunya Majelis Wali Amanat tidak dapat bertindak sebagai *legal standing* yang mengatasnamakan Wali Amanat karena:
    - a. Bahwa keanggotaan WMA berkurang 11 anggota semenjak ada serah terima dari SAU kepada SU/Pemohon pada tanggal 19 Juli 2011.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



- b. Bahwa keanggotan MWA dari jumlah seluruh anggota yang berjumlah 21 orang, itupun dalam tindakan kesehariannya hanya dilakukan 3-5 orang anggota yang tentunya tidak dapat mengatasnamakan atas nama seluruh anggota Majelis Wali Amanat, karena sesuai dengan ART harus dilakukan dengan Rapat Pleno; Termohon dalam hal ini sama sekali tidak cermat atau hati-hati.
- c. Bahwa dari Hasil Risalah rapat (vide P-1) maupun SK pembentukan Tim Transisi dari Termohon maka terbukti bila Tim Transisi bertugas membentuk anggota SAU kembali, padahal masa tugasnya sudah selesai; bahwa tindakan Termohon yang menghidupkan SAU yang sudah selesai masa tugasnya tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pemahaman masa transisi paling lama 3 Tahun adalah masa untuk membentuk organ-organ Pendidikan Tinggi dalam PP 66/2010 seperti Pemohon.
- d. Bahwa ternyata Termohon menafsirkan Pasal 220 A tersebut adalah masa transisi untuk menghidupkan organ SAU dan MWA yang dikenal dalam PP 152/2000 namun tidak dikenal dalam PP 66/2010; bahwa penafsiran keberlakuan masa transisi tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 220 H PP 66/2010.
- e. Bahwa tindakan Termohon dengan melalui Dirjen Dikti maupun Tim Transisi termasuk Rektor UI yang justru membubarkan Senat Universitas/Pemohon yang sudah terbentuk secara demokratis baik melalui pemilihan raya maupun pemilihan melalui masing-masing Senat Akademik Fakultas, kemudian dibubarkan karena ingin memberlakukan PP 152/2000 dengan menghidupkan kembali SAU untuk memilih MWA; dan MWA kemudian memilih Rektor adalah bertentangan dengan Permendiknas 24/2010 sebagai pelaksanaan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon agar Mahkamah Agung berkenan memutuskan antara lain:

1. Mengabulkan permohonan ini seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Menteri dalam membentuk MWA kembali untuk memilih Rektor dengan meniadakan Permen No.24/2010 melalui Tim

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transisi sebagaimana dalam KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH adalah tidak sah dan bertentangan dengan PP 66/2010.

3. Menyatakan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 229/P/2011 tertanggal 30 Desember 2011 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Termohon untuk tetap tunduk dan melaksanakan membentuk organ-organ Pendidikan Tinggi yaitu Senat Universitas, Rektor, Dewan Pertimbangan dan Satuan Pengawas, sebagaimana diatur dalam PP No.66/2010.
5. Memerintahkan Termohon agar tetap menggunakan Permendiknas No.24/2010 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 58 E ayat (4) PP 66/2010 untuk pemilihan Rektor Universitas Indonesia.
6. Memerintahkan agar Termohon mencabut kembali SK-SK yang membubarkan Pemohon.
7. Biaya perkara menuruthukum.

Atau, bila berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YME.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Notulen Rapat MWA dan Eksekutif UI dengan Mendikbud tertanggal 22 Desember 2011 (bukti P-1).
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 229/P/2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah (bukti P-2).
3. Keputusan Ketua Tim Transisi Universitas Indonesia No. 003/TT/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Senat Universitas (bukti P-3).
4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0147/SK/R/UI/2012 Tentang Pencabutan Peraturan Rektor Universitas Indonesai No. 141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas *juncto* Peraturan Rektor Universitas Indonesia 01/PR/R/UI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas (bukti P-4).
5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012 Tentang Berakhirnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia Periode 2011 – 2015 (bukti P-5).
6. Surat dari Jaksa Agung RI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 19 April 2010 Tentang Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara (bukti P-6).
7. Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1283/D/T/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 kepada Rektor Universitas Indonesia, dkk tentang Transisi Tata Laksana Sesuai PP 66/2010 (bukti P-7).
8. Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 340/E/T/2011 tertanggal 15 Maret 2011 kepada Rektor Universitas Indonesia tentang Pertanyaan dan Konsultasi Regulasi Pendidikan Tinggi (bukti P-8).
9. Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1188/E/T/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 kepada Rektor Universitas Indonesia tentang Arahan Transisi UI (bukti P-9).
10. Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 850/H2.R/OTL.03/2010 tanggal 22 Oktober 2012 kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tentang Penyesuaian Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 (bukti P-10).
11. Risalah Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 28 April 2011 ((bukti P-11).
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141A/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Universitas Indonesia (bukti P-12).
13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1141B/SK/R/UI/2011 Tentang Pembentukan Senat Fakultas di Universitas Indonesia (bukti P-13).
14. Laporan Kegiatan Juli-Desember 2011 dan Januari 2012 Senat Universitas Indonesia, tanggal 30 Januari 2012 (bukti P-14).
15. Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 70/Td.TUN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Rektor Universitas Indonesia tentang Permohonan Pendapat Hukum (bukti P-15).

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 36/H2.R/2012 tanggal 24 Januari 2012 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Permohonan Arahan (bukti P-16).
17. Surat dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/T/2012 tertanggal 26 Januari 2012 kepada Rektor Universitas Indonesia tentang Surat Tim Transisi UI (bukti P-17).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon Hak Uji Materiil, yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Untuk melaksanakan amanat Pasal 53 ayat (1) ini, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 menyatakan:

- a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan tata kelola satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 58D ayat (1) sub b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki paling sedikit 4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rektor/ketua/direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi;
- b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- c. satuan pengawasan yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik; dan
- d. dewan pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

Selanjutnya Pasal 58F ayat (1) sub b menyatakan tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai berikut:

- a. rektor/ketua/direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. senat universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor, ketua, atau direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
- c. satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik untuk dan atas nama rektor, ketua, atau direktur;
- d. dewan pertimbangan memberikan pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada rektor, ketua, atau direktur.

Universitas Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang mempunyai organ:

- a. Majelis Wali Amanat (MWA);
- b. Dewan Audit;
- c. Senat Akademik Universitas;
- d. Pimpinan Universitas;
- e. Dewan Guru Besar;
- f. Senat Akademik Fakultas;
- g. Pelaksana Akademik;
- h. Unsur manajemen;
- i. Penunjang;
- j. Unit usaha; dan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Unsur lain yang dipandang perlu

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

*Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, memerlukan dilakukannya penyesuaian pengelolaan perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 telah ditetapkan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Namun demikian, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII/2009, masih diperkenankan adanya badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan "penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan" sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai badan hukum tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 belum mengatur secara tegas mengenai penyelenggaraan pendidikan, sehingga pascaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengatur lebih lanjut mengenai fungsi penyelenggaraan pendidikan atau tata kelola satuan pendidikan (perguruan tinggi).

Pasal 220A Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan:

- (1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukannya penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana masa transisi sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (5) Penetapan lebih lanjut masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya, Pasal 220H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menentukan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 masih tetap berlaku dengan ketentuan:

- a. Kedudukan atau status hukum Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai badan hukum tertentu, sehingga penyelenggaraan pendidikan oleh Universitas Indonesia dikembalikan kepada pemerintah. Untuk itu, penetapan Universitas Indonesia sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan yang dikembalikan kepada/diselenggarakan oleh pemerintah terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Pengelolaan Universitas Indonesia yang saat ini sedang berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 masih terus berlangsung paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi sejak Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 diundangkan.
- c. Tata kelola Universitas Indonesia, dalam hal ini organ pengelola sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

## B. KEBERATAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN

### 1. Kewenangan Mengadili

- a. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
  - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
  - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil *pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b*, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Penjelasan ayat (2) huruf b menyatakan bahwa ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan, baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung adalah pengujian terhadap norma yang terkandung dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Objek permohonan Para Pemohon adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah. Dengan kata lain, objek permohonan adalah penetapan (*beschikking*) mengenai suatu fakta, yaitu tentang pembentukan tim transisi peralihan Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.

Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, angka 10 menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa orang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 adalah suatu keputusan *Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret*, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan apabila terjadi sengketa atas penetapan tersebut, penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Dari penjelasan huruf a dan b, bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*regeling*) dapat diajukan langsung kepada Mahkamah Agung, sedangkan pengujian terhadap suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang menguji Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



## 2. Petitum Tidak Didukung Posita

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai fakta hukum tentang pemberhentian Para Pemohon dari Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Berakhimnya Masa Tugas Senat Universitas Indonesia. Keputusan Rektor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/P/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah.

Dalam petitum Para Pemohon menyatakan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah adalah tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Untuk pengujian suatu keputusan tata usaha negara (penetapan) adalah tidak sah dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, karena menyangkut pengujian terhadap fakta hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa petitum permohonan adalah meminta Mahkamah Agung untuk memutuskan suatu fakta hukum, bukan memutuskan suatu norma, sehingga petitum permohonan tidak didukung oleh posita.

## 3. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*legal standing*)

Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah Senat Universitas Indonesia periode 2011-2015. Ternyata, Senat Universitas Indonesia telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0148/SK/R/UI/2012 tanggal 27 Januari 2012. Pembubaran tersebut, mengakibatkan tidak ada

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



lagi Senat Universitas Indonesia, sehingga Para Pemohon tidak lagi menjadi anggota Senat Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Senat Universitas Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil ini.

## C. KEBERATAN TERHADAP SUBSTANSI PERMOHONAN

Sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon pada huruf B mengenai keberatan terhadap formalitas permohonan, bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (penetapan), bukan mengenai norma dari peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2004, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dilihat dari isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat (lihat Sri Soemantri, S.H., dalam bukunya Hak Menguji Materiil di Indonesia, halaman 18, Penerbit Alumni, Cetakan Kedua, 1976, Bandung).

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa permohonan pengujian Para Pemohon terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung adalah keliru. Para Pemohon seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011. Pemohon

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



pada tanggal 11 April 2012 sudah menyampaikan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Salah satu objek gugatannya adalah Keputusan Menteri ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat Termohon, dalil-dalil Para Pemohon mengenai substansi permohonan tidak perlu lagi ditanggapi secara rinci.

#### D. KESIMPULAN

Dari fakta hukum yang dikemukakan di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

1. Substansi permohonan Para Pemohon ternyata adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (penetapan), yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, yang pengujiannya dilakukan oleh peradilan tata usaha negara.
2. Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu pengujian terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (penetapan).
3. Para Pemohon pada saat mengajukan permohonan uji materiil tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), karena Senat Universitas Indonesia periode 2011 - 2015 sudah dibubarkan.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, objek pemohon keberatan Hak Uji Materiil adalah : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 229/P/2011, Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, terhadap Peraturan Pemerintah No. 66/2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas Keputusan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 229/P/2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, terhadap Peraturan Pemerintah No. 66/2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ataukah tidak .

Menimbang bahwa pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan WNI.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat... dst.
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana dalam pasal 31 A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tersebut adalah sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang bahwa dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, ternyata Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atas berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 229/P/2011 Tentang Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, karena Termohon telah membentuk Tim Transisi dengan menerbitkan Keputusan Menteri *a quo*, yang bertugas membentuk Senat Akademik Universitas, membantu pemilihan anggota Majelis Wali Amanat, dan membantu persiapan pemilihan Rektor serta tugas-tugas lain yang terkait dengan penyusunan perangkat aturan peralihan Universitas Indonesia, sehingga keberadaan Pemohon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sudah tidak difungsikan lagi dalam proses peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung sesuai Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 06 P/HUM/2012



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut, obyek permohonan HUM *a quo* harus merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa dengan mencermati obyek permohonan HUM *a quo* adalah bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum, tetapi termasuk kualifikasi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkup tindakan Hukum Tata Usaha Negara mengenai Pembentukan Tim Transisi Peralihan Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah, dengan menetapkan orang-orang yang menjadi anggota Tim Transisi dimaksud yang bersifat konkrit, individual dan final.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka adalah beralasan hukum permohonan HUM yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, PERMA Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :  
Dr. RUDOLF W. MATINDAS tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:  
ttd  
H. Yulius, SH.MH  
ttd  
Marina Sidabutar, SH.MH

Ketua Majelis,  
ttd  
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA

Panitera Pengganti :  
ttd  
Lucas Prakoso, SH.MHum

## Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM	Rp. 989.000,-
Jumlah	Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754